



PUTUSAN

Nomor: 0374/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan SMU, bertempat tinggal di Kota

Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Polda Bengkulu), pendidikan SMU, bertempat tinggal di Jalan Tri Brata RT.02 RW. 08 No. 06 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 02 Juni 2016 dengan Nomor: 0374/Pdt.G/2016/PA.Bn mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat, tanggal 03 Oktober 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kata Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 695/50/IX/2003, tanggal 04 Oktober 2003.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah Dinas di Jalan Cendrawasih Kel. Kebun Geran Kee. Teluk Segara selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah tinggal di rumah orang tua Termohon di jalan Tribarata No.06 Rt.02 Rw. 08, Kel Cempaka Permai Kee Gading Cempaka Kata Bengkulu,
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;
 - Brahma Putra Wijaya Bin Albertus Pranata, lahir di Bengkulu, tanggal 03-08-2004.
 - Alfairus Dwi Saputra Binti Albertus Pranata lahir di Bengkulu, tanggal 17-06-2009.Kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon,
4. Bahwa dalam pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, lebih kurang selama 2 tahun, kemudian sejak tahun 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu terhadap anak yang saat itu masih berumur 40 hari,
 - 4.2. Termohon memiliki kebiasaan buruk meminjam uang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon,
 - 4.3. Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit kepada Pemohon,
 - 4.4. Termohon ada hubungan khusus dengan pria lain (pria idaman lain),
5. Bahwa pada tanggal 7 September 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kedatangan membawa pria lain ke dalam kamar, saat dimintai penjelasan Termohon tidak mengakui dan masih berusaha menutupi identitas pria tersebut, akibat dari kejadian tersebut Pemohon pergi dari rumah dan sekarang tinggal dengan

Hal 2 dari 14 halaman, Putusan No.0374/Pdt.G/2016/PA.Bn



6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah
diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil karena Pemohon
tidak mau lagi membina rumah tangga lagi dengan Termohon;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon
untuk diselesaikan melalui Pengadilan Agama Bengkulu telah
mendapatkan izin dari Pimpinan Pemohon dengan No:
SIC/01/V/2016 tertanggal 21 April

2016 dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Kepala
Biro SOM Bpk. A Nanan Setyo Utomo, SH. M.H

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon,
Pemohon berketetapan hati untuk bercerai, karena untuk membina
rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;

Bahwa atas dasar alasan-alasan di atas, maka Pemohon
memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus
sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan
talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang
Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil
putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan

Hal 4 dari 14 halaman, Putusan No.0374/Pdt.G/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu sebanyak dua kali masing-masing pada tanggal 10 Juni 2016¹ dan 21 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Termohon secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 695/50/IX/2003 tanggal 04 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gading Cempaka Kata Bengkulu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan izin atasan dengan Nomor SIC/01/IV/2016 yang ditanda tangani oleh a.n KAPOLDA Bengkulu Karo SOM A Nanan Setyo Utomo, S.H.,M.H. pada tanggal 21 April 2016, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya, masing-masing bernama ::

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah teman dekat saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Poppy Hapti;

bahwa setahu Saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan Poldo;

Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai lebih kurang dua tahun setelah itu sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;

Bahwa setahu Saksi Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih dua tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar saksi cuma tahu dari *cerita* Pemohon dan melihat status Pemohon di media sosial;

Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon Penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena gaya hidup dari Termohon, Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon, Termohon berselingkuh dengan laki laki lain;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih satu tahun terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh

Bangunan, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi;
Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Poppy Haryanti;
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan, Poldo;
Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih dua tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
Bahwa Saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
Bahwa setahu Saksi Penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi dengan laki laki lain dan Termohon suka meminjam uang dengan orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih satu tahun terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan cukup dengan keterangan kedua orang saksi di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 6 dari 14 halaman, Putusan No.0374/Pdt.G/2016/PABn



BERTUMBUHANGAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama

Hal 7 dari 14 halaman, Putusan No.0374/Pdt.G/2016/PA.Bn



Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang
dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena
Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah
bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibinanya sejak
menikah pada tanggal 03 Oktober 2003 pada mulanya berjalan dengan baik
dan rukun, akan tetapi sejak tahun 2004 sudah tidak harmonis lagi karena
antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal 8 dari 14 halaman, Putusan No.0374/Pdt.G/2016/PA.Bn



disebabkan oleh karena Termohon suka memerruarn uang pada ot
lain

tanpasepengetahuan Pemohon, Termohon sering pergi tanpa pa
9an

Termohon punya pria idaman lain (Termohon membawa laki laki lain k),
I

kamar) sehingga akhirnya sejak tanggal 07 September 2015 terjadi
perselisfian dan pertengkaran yang memuncak yang disebabkan hal
tersebut diatas sehingga Pemohon pergi dari rumah kediaman
bersama, Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama
sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi
lagi, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu agar
diberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di
persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P1. dan dua orang saksi yang
bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai
berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, yang
diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P1
berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 695/50/IX/2003, yang
dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Gading
Cempaka, Kata Bengkulu tanggal 04

Oktober 2003 telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah
dicocokkan

dengan aslinya ternyata cocok. dan Bukti P.2 berupa asli **Surat Izin
Cerai** Nomor: SIC/01/IV/2016 tanggal 21 April 2016, yang di
tandatanganinya oleh Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu. Terhadap Bukti
P.1 dan P.2 tersebut majelis dapat menerimanya karena telah
memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan akta otentik, khusus
dibuat sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.1. tersebut
memuat keterangan yang menguatkan gugatan Pemohon sehingga telah
memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P.1 yang diajukan
Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih
terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan
dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi

Pemohon dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in perso*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang semula rukun dan harmonis dalam berumah tangga akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering meminjam uang pada orang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki laki lain, akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah kediaman bersama sejak 7 September 2015 sampai sekarang tanpa komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal pada tanggal 03 Oktober 2003 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan sebab-sebab diantaranya karena Termohon suka meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon berselingkuh dngan laki laki lain;
3. Bahwa benar sejak 07 September 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama, sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nafkah kepada

Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan

tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut

bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin

(1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama sejak 07 September 2015 dan kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan oleh keluarga, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alau f > e;:er dia
sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani
perkawinan, akan tetapi
pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam
suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu
sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka
cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa
mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi
perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa
salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang
menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani
mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan,
apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan
tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami
isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling
mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai,
saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa
tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan
ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling
curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat
dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri
mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya.
Sementara dalam kasus a quo pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak



sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah p...if
keduanya telah berpisah kediaman bersama selama 11 bulan
laman...
sekarang tanpa ada komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa, ikatan
batffi...mg...
merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah
tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh
lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan
nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan
rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim
mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan
kemadharatan bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan
kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan
dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman
Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak,
maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk
berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum
beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* majelis
hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu
untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke pegawai
pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya
meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan
Termohon;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara alam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M ENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Albertus Pranata bin Sulaiman**) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon (**Poppy Haryanti binti Sofyan Effendi**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ratu Agung Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 271000 *-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).*-

Oemikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1437 H. oleh Kami Ora. Hj. Milfanetti, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Ors. Helmi, M.Hum. dan Zainul Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Delvi Puryanti, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota 2

Drs. Helmi, M.Hum.

Zainul Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Delvi Puryanti, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	180.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Catatan:

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

